



Analisis efektifitas pada integrasi NIK menjadi NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan (studi kasus KPP Pratama Jember)

Anisa Maulidia¹, Makkiyah², Putri Aprilia Sari³, Fatimatuzzahro⁴

¹Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 68136, Indonesia

²Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 68136, Indonesia

³Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 68136, Indonesia

⁴Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 68136, Indonesia

Article History

Received : 3-january-2024
Revised : 16-february-2024
Accepted : 1-march-2024
Published : 18-march-2024

Keywords:

NIK-NPWP; level of tax compliance; tax accounting

Corresponding author:

anisamaulidia2708@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.61476/mxarty67>

A B S T R A C T

In realizing the increase in taxes, many obstacles are faced so that the level of tax compliance is still minimal, which results in taxpayers trying to pay less tax than they should. There are still many taxpayers who do not report and pay taxes. This has caused the government to establish regulations on the integration of Population Identification Numbers (NIK) into Taxpayer Identification Numbers (NPWP) with the Single Identity Number (SIN) system in increasing mandatory compliance, which has been regulated in Minister of Finance Regulation Number 112/PMK.03/2022 concerning Numbers. Tax Principals for individual taxpayers, corporate taxpayers and government agency taxpayers. This research uses qualitative methods derived from literature studies, in addition to using primary data, namely data taken by conducting direct interviews with Jember Pratama Tax Service Office (KPP) employees regarding tax revenues from January to August from 2022 to 2023 In the policy of integrating the Population Identification Number (NIK) into a Taxpayer Identification Number (NPWP) or what is called the Single Identity Number (SIN) system. This policy has a positive impact so that there is no need to have a lot of identification for various purposes, so that taxpayers find it easy to do this and increase taxpayer compliance. Furthermore, the Jember Pratama Tax Services Office (KPP) implemented strategies as an effort to increase taxpayer compliance, including education and outreach, improving services, use of technology, law enforcement, and collaboration with related parties.

A B S T R A K

Dalam mewujudkan peningkatan pajak banyak menghadapi hambatan sehingga tingkat kepatuhan perpajakan masih termasuk minim yang mengakibatkan wajib pajak akan berupaya membayar pajak lebih sedikit dari yang semestinya masih banyak wajib pajak yang tidak lapor dan membayar pajak. Hal tersebut menyebabkan pemerintah menetapkan peraturan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan sistem Single Identity Number (SIN) dalam menaikkan kepatuhan wajib maka telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak lembaga pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berasal dari studi literature, selain itu menggunakan data primer, yaitu data yang di ambil dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai Kantot Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember mengenai penerimaan pajak bulan januari sampai agustus dari tahun 2022 hingga 2023. Dalam kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau disebut sistem Single Identity Number (SIN). Kebijakan tersebut, memberikan dampak yang positif sehingga tidak perlu banyak memiliki tanda pengenal untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan, sehingga wajib pajak merasa mudah dengan hal tersebut dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember menerapkan strategi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya edukasi dan sosialisasi, peningkatan pelayanan, penggunaan teknologi, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pihak terkait.

©2024, Anisa Maulidia, Makkiyah, Putri Aprilia Sari, Fatimatuzzahro
This is an open access article under CC BY-SA license



PENDAHULUAN

Menurut para ahli mengenai pajak salah satunya yaitu Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak merupakan partisipasi yang bersifat wajin bagi masyarakat yang berupa uang maupun barang yang ditampung oleh pemerintah menurut standar hokum yang telah ditetapkan dan berlaku untuk menuupi semua biaya yang di inginkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sihombing, 2020). Sebagai indikator pemerintah melakukan revisi untuk melakukan pembaruan undang-undang perpajakan. Bukan hanya itu, pemerintah melakukan modifikasi peraturan perpajakan sesuai undang-undang supaya wajib pajak lebih mudah untuk mencerna ketentuan perundang - undangan yang telah ditetapkan dan berlaku. (Rustiyaningsih, 2011).

Pada tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan mencetuskan regulasi Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 perkara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi, Badan dan Lembaga Pemerintah. Hal tersebut bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 wajib pajak diperbolehkan melakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat dipergunakan dan masih berlaku dengan cara di verifikasi atau dimutakhirkan secara independen oleh pihak wajib pajak melalui regulasi yang telah diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Theodora, 2023).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan peraturan baru mulai tanggal 1 Januari 2024 bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa digunakan sebagai transaksi perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan bahwa dalam mengikuti tahap integrasi data yang dilaksanakan pemerintah antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) Tahun 2023 Kemenkeu mencatat melakukan sebanyak integrasi 19 juta data, dari sasaran sekitar 42 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam peraturan tersebut, terdapat peraturan Meteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 mengenai Nomor Pokok Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak lembaga pemerintah (Binbangkum, 2023).

Dengan adanya hal baru mengenai peraturan ini, wajib pajak tidak perlu mempunyai tanda pengenal yang banyak untuk tujuan yang berbeda sehingga bisa memberi pencernaan yang mudah bagi wajib pajak untuk mengelola pajaknya dengan cara menghafal Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bukan hal itu saja bagi pemerintah bisa memudahkan pelayanan keperluan masyarakat karena adanya identitas satu (sama) yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri, manfaatnya tentu banyak seperti lebih mudah untuk menginsentifkan penerimaan pajak. Kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan tercatat keseluruhan transaksi dengan cara melakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang nantinya akan dicatat oleh pemerintahan. Akhirnya akan sulit untuk menghindari pada kewajiban perpajakan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Panjaitan, 2022).

Kebijakan tersebut dapat mengintegrasikan data integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang disebut dengan sistem Single Identity Number (SIN). Sistem Single Identity Number (SIN) merupakan sistem yang memuat nomor tanda pengenal pribadi akan tetapi berisi penjelasan lainnya seperti data keluarga, kepemilikan kekayaan, data kepolisian, transaksi peruangan, pajak, dan lainnya (Andry, 2020). Sistem Single Identity Number (SIN) ini bisa memberikan pengurangan tanda pengenal di berbagai macam sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. perlu diingat untuk mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan perpajakan semaksimal mungkin dapat menaikkan efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan yang bertujuan menjaga kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak bisa mengurai time, tenaga dan biaya yang mungkin muncul selama pemrosesan (Suandy, 2011). Hal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tobing, 2022) memberikan pendapat mengenai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menurut Toabing dengan adanya hal tersebut bisa memberikan kesederhaan dan menaikkan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardin, 2022) menyatakan bahwa pengguna Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan naik sebesar 1,3 juta hingga 12,74 juta wajib pajak dari tahun pertama sampai tahun kelima sesudah regulasi tersebut diaplikasikan.

Dalam konteks akuntansi perpajakan merupakan sebuah kegiatan pencatatan keuangan pada lembaga atau badan untuk melihat jumlah pajak yang nantinya harus dibayarkan. (Khas Sukma, 2023). Undang-undang perpajakan dan pembukuan dalam


akuntansi perpajakan dibuat karena bisa mempengaruhi pada fungsi perpajakan dalam mengaplikasikan regulasi pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak instansi/ perusahaan tersendiri (Ahmad, 2021). Akuntansi perpajakan yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk perancangan pajak yang bijak, pengelolaan aset, dan pengurangan beban pajak yang legal, yang semuanya berkontribusi pada profitabilitas perusahaan. Selain itu, kepemimpinan yang cerdas dalam akuntansi perpajakan membantu mengurangi risiko hukum. Kepatuhan pajak adalah kunci untuk menghindari potensi konsekuensi hukum yang serius. Namun, pada penelitian ini kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan dengan menggunakan sistem Single Identity Number (SIN).

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab, khususnya kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember. Menurut Antarmawan (2020), kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kontribusi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah yang sesuai dengan regulasi yang telah diputuskan. Kepatuhan pajak dapat diaplikasikan dengan cara melakukan kewajiban dengan kesadaran diri dari wajib pajak. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka akan memenuhi target pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara akan terealisasi.

Berdasarkan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui apakah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan sistem Single Identity Number (SIN) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang tertuang dalam regulasi Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib Pajak badan, dan wajib pajak lembaga pemerintah dapat menaikkan tingkat kepatuhan bagi para wajib pajak.

LANDASAN TEORI

NIK atau disingkat dengan Nomor Induk Kependudukan merupakan nomer identitas seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Dalam NIK diterbitkan dari instansi pelaksana dan bersifat permanen, dengan adanya hal tersebut NIK tidak dapat diubah apapun sekalipun alamatnya. (Finaka, 2023).



Gambar 1. Nomor Induk Kependudukan

Pada NIK terdapat 16 digit dengan kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi tempat tinggal pada saat mendaftar, 2 digit setelahnya merupakan kode kota kabupaten 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Formula khusus bagi perempuan, jika perempuan maka tanggal lahirnya dijumlahkan dengan angka 40, lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis yang dimulai dari angka 0001 (Hartantri, 2022).

Selanjutnya Nomor Pokok Wajib Pajak atau disingkat NPWP merupakan Nomor yang diterbitkan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal pribadi atau tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011) Terkait dokumen perpajakan, wajib pajak harus mencantumkan NPWP. NPWP mempunyai dua fungsi penting yaitu: 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 2) untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak Kode NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan keterangan kode perpajakan dan 6 digit terakhir merupakan keterangan kode administrasi (Hipajak, 2023).



Gambar 2. Nomor Pokok Wajib Pajak

Penjelasan kode NPWP berikut ini: 1) Dua angka pertama (XX) merupakan keterangan identitas Wajib Pajak 2) Enam digit berikutnya (YYY YYY) menunjukkan nomor pendaftaran KPP atau nomor urut yang diberikan oleh kantor pusat DJP: 3) Kemudian angka (Z) berfungsi sebagai kode keamanan untuk mencegah gangguan NPWP. 4) Tiga angka berikutnya (XXX) merupakan kode KPP yang terdaftar: 5) Tiga angka terakhir (YYY) sesuai dengan status Wajib Pajak (tunggal pusat atau cabang) (Hipajak, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak Pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak akan perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya kewajibannya dilakukan dengan sukarela (Ika Yulianti, 2016). Adapun kepatuhan wajib pajak dapat ditinjau dari adanya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan yang sudah diatur, mendaftarkan diri, dan kepatuhan dalam mengembalikan surat pemberitahuan yang sudah diisi secara jelas dan lengkap, kepatuhan dalam mengisi

lengkap surat setoran pajak, serta kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan pajak (Geral Samuel, 2022).

Dalam konteks akuntansi perpajakan merupakan sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. (Khas Sukma, 2023). akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Ahmad, 2021). Akuntansi perpajakan yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien, termasuk perencanaan pajak yang bijak, pengelolaan aset, dan pengurangan beban pajak yang legal, yang semuanya berkontribusi pada profitabilitas perusahaan. Selain itu, kepemimpinan yang cerdas dalam akuntansi perpajakan membantu mengurangi risiko hukum. Kepatuhan pajak adalah kunci untuk menghindari potensi konsekuensi hukum yang serius. Namun, pada penelitian ini kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan dengan menggunakan sistem Single Identity Number (SIN).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif (penjabaran) yaitu dengan cara meneliti sebuah kejadian untuk mendapatkan data yang aktual. Prosedur pendekatan kualitatif mengaitkan berbagai penyedia informasi, pertanyaan-pertanyaan, dan data yang dikumpulkan di lingkungan partisipan. Peneliti akan melakukan analisis mulai dari khusus sampai umum. Dalam penelitian ini, menggunakan studi literatur. Studi literatur yang dimaksud menggunakan regulasi menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak lembaga pemerintah yang berhubungan dengan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bukan hanya itu, serta dapat melihat bagaimana Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Sistem Single Identity Number (SIN) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat menganalisis efektifitas pada integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap kepatuhan pajak. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan data primer dengan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pegawai KPP Pratama Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi NIK menjadi NPWP dengan Sistem Single Identity Number (SIN)

Pada tanggal 7 Januari 2021, terdapat keputusan tentang pengaturan Perpajakan yang bertujuan untuk harmonisasi, khususnya mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 2 ayat (1a) menegaskan bahwa Wajib Pajak individu yang tinggal di

Indonesia harus memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (10) mengatur proses integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) kedalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan memerintahkan Menteri yang bertanggung jawab dalam hal administrasi nasional untuk mempersiapkan data kependudukan serta informasi yang relevan kepada Pemerintah. Menteri Keuangan ditugaskan untuk mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam sistem database perpajakan. Melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, dijelaskan secara detail teknis penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak individu, badan, dan instansi pemerintah. Efektif sejak tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak Individu Dalam Negeri harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. (Ardin, 2020)

Setelah Presiden Joko Widodo menyetujui RUU Harmonisasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021, Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara resmi diakui sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam Sistem Single Identity Number (SIN) mempermudah proses penyelarasan, pemeriksaan, dan pembuktian untuk pendataan dan pembaruan data Wajib Pajak, serta dipergunakan untuk memenuhi basis data dari master file Wajib Pajak. (R1, 2022)

Sistem Single Identity Number (SIN) adalah sebuah personalitas pribadi yang mencakup beragam informasi semacam data personal, informasi finansial, dan kepemilikan aset, dan sebagainya (Andry, 2020). Penerapan Sistem Single Identity Number (SIN) diyakini oleh masyarakat memiliki potensi sebagai instrumen yang efektif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memfasilitasi proses pemungutan pajak dan mengawasi tingkat kepatuhan para wajib pajak saat membayar pajak. Penggunaan Sistem Single Identity Number (SIN) memiliki beberapa aspek positif, salah satunya adalah dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam layanan pajak, yang pada gilirannya menumbuhkan kepatuhan para wajib pajak.

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menumbuhkan kepatuhan Wajib pajak dalam konteks akuntansi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Jember. Seperti dilansir kontan.co.id, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terus dilakukan. Data yang tercatat hingga 15 November 2022 terdapat 52,9 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK), lebih besar dari 75% Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditetapkan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut dinyatakan secara langsung oleh Neilmaldrin Noor dalam kapabilitasnya sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Departemen Umum Pajak pada Media Meeting tahun 2022 (Siswanto, 2022).

Integrasi NIK menjadi NPWP akan Meningkatkan Efektifitas Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan dari penggabungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kedalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah untuk memperbaiki pelayanan kepatuhan Wajib Pajak serta mempermudah mereka dalam urusan administrasi pajak melalui penggunaan Sistem Single Identity Number (SIN). Sehingga dapat menghilangkan kebutuhan Wajib Pajak untuk mengingat atau mempunyai dua nomor identitas sekaligus, karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah menjadi norma yang umum dan semakin populer di kalangan masyarakat atau Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022, terdapat tiga format baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku. Pertama, Wajib Pajak individu yang merupakan penduduk akan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, untuk Wajib Pajak Badan Luar Negeri, Badan, dan Badan Pemerintah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berbentuk 16 digit. Ketiga, Wajib Pajak cabang akan diberikan Nomor Induk Lokasi Usaha (Aceh, 2022).

Dilihat dari data rangkaian realisasi pendapatan pajak dari tahun 2021 hingga 2022, periode Januari sampai Agustus menunjukkan peningkatan sebesar 430,5 triliun rupiah. Peningkatan ini berdampak pada kemajuan pajak dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang meningkat secara relevan sebesar 48,6%. Oleh karena itu, kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharapkan dapat memperkuat penerimaan pajak. Proses ini juga dapat memudahkan identifikasi Wajib Pajak serta pengawasan terhadap kepatuhan mereka. Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak menjadi sulit dihindari, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebesar 70%, yang kemungkinan disebabkan oleh adopsi Sistem Single Identity Number (SIN), yang memberikan dampak positif yang signifikan bagi Wajib Pajak.

Strategi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember

Adapun dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember, diantaranya:

1. Edukasi dan Sosialisasi

Melakukan sosialisasi secara luas kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak, prosedur perpajakan, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan

2. Peningkatan Pelayanan

Dalam hal ini yang harus diperhatikan yaitu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, baik itu dalam hal konsultasi perpajakan maupun proses administrasi perpajakan, sehingga memudahkan wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya.

3. Penggunaan Teknologi

Manfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Misalnya, dengan menyediakan aplikasi mobile untuk pelaporan, atau sistem e-filing untuk kemudahan dalam pengisian pajak.

4. Penegakan Hukum

Hal yang harus diperhatikan yaitu adanya penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Hal ini dapat menjadi efek jera bagi wajib pajak lainnya untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Bekerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah, kepolisian, atau lembaga terkait lainnya dalam mengawasi dan meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Dengan menerapkan strategi di atas secara komprehensif dan konsisten, diharapkan dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di KKP Pratama Jember.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 mengenai NPWP bagi orang pribadi, perusahaan, dan instansi pemerintah. Mulai tanggal tersebut, Wajib Pajak dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan syarat bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut masih berlaku. Melalui kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), semua transaksi yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan tercatat oleh pemerintah, menjadikannya sulit untuk menghindari kewajiban perpajakan, dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan ini dikenal dengan nama Sistem Single Identity Number (SIN).

Kepatuhan wajib pajak sendiri dilihat dari daftar praktik perkembangan pendapatan pajak tahun 2021 sampai tahun 2022, bulan Januari hingga Agustus mengalami peningkatan sebesar 430,5 triliun rupiah. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan pajak dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 48,6%. Dengan adanya hal tersebut, kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Proses pepadanan data tersebut juga dapat memudahkan identifikasi wajib pajak serta pengawasan kepatuhan wajib pajak. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan menyebabkan meningkatnya wajib pajak sehingga dapat berdampak akan mengalami kenaikan pada kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, pemerintah memberlakukan peraturan Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan sistem Single Identity Number (SIN) yang digunakan untuk

memaksimalakan kepatuhan wajib pajak yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember melakukan beberapa strategi yaitu edukasi dan sosialisasi, peningkatan pelayanan, penggunaan teknologi, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

For academic journals:

- Antarmawan, R. J. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP/article/view/5586>
- Ardin, G. (2022). Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP: Sebuah Studi Empiris. *Pajak dan Keuangan Negara*, 333-342.
<https://www.researchgate.net/publication/366266018>
- Samuel, Geral. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 18, No. 1.
https://www.researchgate.net/publication/362539117_Analisis_Yuridis_Tingkat_Kepatuhan_Membayar_Pajak_Masyarakat_Indonesia
- Panjaitan, M. R. (2022). NIK MENJADI NPWP. APA YANG BARU? *Riset Ekonomi*, 259-264. <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/4231/3100>
- Tara Pramudita Liani, Rio Van Moor Sihombing, Fifian Eka Suryadi, Amanda Priscilia, Dicky Febri Kurniawan. (2023). Menilai Kinerja Akuntansi Perpajakan dan Signifikansi Kepatuhan Pajak dalam Konteks Praktik Akuntansi. Vol 1 No 7 Tahun 2023.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31308/30001>
- Tobing, E. G. (2022). Moderisasi Administrasi: NIK Menjadi NPWP. *Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 183-193.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1674/883>
- Yuliyanti, Ika. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

For books:

- Abdussamad, Zuhri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Publisher.
- Faisal Ahmad, Setiadi. (2021) *Akuntansi Perpajakan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Muljono. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustiyaningsih, S. (2011). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta, ISSN 0854-1981.
- Sihombing, S. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma Khas Mulya, Dwikaora Harjo, dkk. (2023). *Akuntansi Perpajakan (Teori, landasan Hukum & Studi Kasus)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Supriyanto, Eddy. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Trisnawati. (2017). *Perpajakan Indonesia, Edisi10 Buku*. Jakarta: Salemba Empat.

For internet sources:

- Andry. (2020). Artikel Pajakku. Diambil kembali dari www.pajakku.com:
<https://www.pajakku.com/read/5e43691f387af773a9e01598/Single-Identity-Number-%20Jawaban-untuk-Menaikkan-Tax-Ratio>
- Binbangkun, D. (2023). Diambil kembali dari
<https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=051c651a-2520-4a89-8196-9a4552bba604>
- Finaka, A W. (2023). [Htpps://indoneziabatkid](https://indoneziabatkid). Diambil kembali dari indonesiabaik. Id.
[Lhttps://indonesiabaik id infografis kenapa-nomor-kk-bisa-berubah-tetapi-nik- tidak](https://indonesiabaik.id/infografis-kenapa-nomor-kk-bisa-berubah-tetapi-nik-tidak)
- Hartantri, F. R. (2022). [https://candongcatusid.slemanikab go.id](https://candongcatusid.slemanikab.go.id). Diambil kembali dari condongcatusid.slemankab. Go.id
[Htpps://condongcatusid.slemankaab go id first/artikel/293-ARTI-ANGKA-NIK- PADA-KTP](https://condongcatusid.slemankaab.go.id/first/artikel/293-ARTI-ANGKA-NIK-PADA-KTP)
- Hipajak. (2023). <https://www.hipajakid>. Diambil kembali dari [www.hipajak id](http://www.hipajak.id)
[https://www.hipajak id artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp](https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp)
- Theodora, A. (2023). Kompas.id. Diambil kembali dari www.kompas.id:
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/22/penerimaan-negara-masih-terjaga-di-awal-tahun>